



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk

No. SK : 800/01.7/DISDUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil
3. Kartu Keluarga; dan
4. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA BAGI PENDUDUK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan				Mutu Kegiatan		Keterangan	
		Pemohon	Petugas/operator Verifikasi berkas, Pengajuan Rekam, cetak, Dok Kependudukan	Kabid/Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu		Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Membawa berkas persyaratan kepada petugas	Mulai				Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting	15 Menit	Berkas Permohonan Pencatatan Peristiwa Penting	15 Menit bila persyaratan lengkap dan data tidak bermasalah
2.	a. Menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas persyaratan apabila ada yang belum lengkap/memerlukan persyaratan tambahan maka petugas verifikasi mengembalikan ke pemohon b. Mencetak dokumen Pencatatan Peristiwa Penting mengajukan pengajuan cetak Dokumen kepada kasi/Kabid					Berkas Permohonan Pencatatan Peristiwa Penting		Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Peristiwa Penting,	
3.	a. Memeriksa draf pengajuan apa bila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke operator untuk dilakukan perbaikan b. Menyetujui/memaraf draf pengajuan cetak untuk selanjutnya disampaikan ke Kadis untuk di tanda tangan secara elektronik					Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Peristiwa Penting,		Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Peristiwa Penting, yang sudah di paraf	

1. Pemohon Menyerahkan Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk Kepada Petugas Operator.
2. Petugas/Operator melakukan melaksanakan Verifikasi, Validasi, mengentry data ke dalam data base kependudukan dan mengajukan pencetakan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui/menandatangani Dokumen Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk.
4. Petugas/Operator mencetak Dokumen Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk.
5. Pemohon mendapatkan Dokumen Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit apabila persyaratan lengkap dan Data tidak bermasalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencetakan/Penerbitan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ada 2 (Dua) yaitu :

1. Melalui Pengaduan Offline : Admin (0878080011120)
2. Melalui Pengaduan Online : Admin (0878080011114)

Aplikasi Laport